

SYARAT MINIMAL – KURSI - SUARA SAH - PARPOL
2024

Kpt 149 Tahun 2024, 4 HLM

SAYARAT MINIMAL PEROLEHAAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PONTIANAK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 100 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 102 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 105 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan syarat minimal pereolehan kursi dan suara sah partai politik dan gabungan partai politik tingkat Kota Pontianak peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. Jumlah kursi di DPRD Kota Pontianak paling sedikit 20% dari 45 jumlah kursi pada pemilihan umum tahun 2024 adalah sebanyak 9 kursi dan;
 - b. Jumlah suara sah paling sedikit 25% dari 375.329 akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota DPRD Kota Pontianak sebanyak 93.833. suara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2024.